



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan peningkatan kualitas perumahan kumuh, permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menjalankan fungsi:
 - a. Memusulkan rencana kegiatan dibidang tugasnya;
 - b. Memusulkan dan melaksanakan kebijakan dibidang Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan serta pengendalian kawasan permukiman;
 - e. Menyusun perencanaan teknik, standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Perediaan dan Pengawasan Standar PSU sesuai kewenangannya terhadap Prasarana (jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, perediaan air minum, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, tempat pembuangan sampah), Sarana (ruang terbuka hijau, sarana) dan Utilitas Umum (jaringan listrik) pada perumahan dan kawasan permukiman.

- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman dan
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan dan pengendalian Kawasan Permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi
 - a. Menyusun rencana kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
 - c. Menyusun rencana dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. Menyiapkan bahan analisis teknis dan menyusun rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU Perumahan dan Kawaasan Permukiman;
- g. Penyediaan dan Pengawasan Standar PSU sesuai kewenangannya terhadap Prasarana (jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, tempat pembuangan sampah), Sarana (ruang terbuka hijau, sarana) dan Utilitas Umum (jaringan listrik) pada perumahan dan kawasan permukiman; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kerja organisasi.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

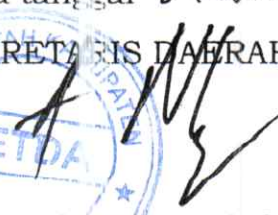
Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR